



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KANTOR CAMAT LENGAYANG

Jl. Pd.Marapalam

, Telp. (0756) 7428408 KP. 25663

KEPUTUSAN CAMAT LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 800/297/SK-CL/2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan kompetensi yang dimiliki, untuk terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan Aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur;

b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;

3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kecamatan Lengayang;

5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2013
tentang Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian
Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan Lengayang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Sekretariat Kecamatan Lengayang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ;
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Lengayang;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **LENGAYANG**

Pada tanggal : 23 Juli 2018


CAMAT LENGAYANG
ZONI ELDO, S.STP, M.A
NIP. 198410082003121003

CAMAT LENGAYANG

ALFIS BASYIR,SE,M.Hum
NIP. 19700731 199403 1 004